PERJANJIAN KERJASAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN SALATIGA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : B- 3397/In.21/D5/KS.00.3/11/2018
Nomor : 6881/EB.I/PP.009/11/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal empat belas bulan November tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Pekalongan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si , Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan semangat ukhuwah, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pencapaian visi dan misi kedua lembaga.

Pasal 2 Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Biaya

Semua biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Penutup

1.Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2.Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kerjasama ini, baik dalam hal ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3.Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerjasama ini.

Makassar , 14 November 2018

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar	IAIN Salatiga
Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.	**Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si**
NIP. 19581022 198703 1 002	NIP. 19740320 200312 1 001

METERAI TEMPEL 9E3F6AEF73832430 6000 ENAM RIBU RUPIAH

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor :B-4692/F.Sy/OT.01.6/11/2018
Nomor : B.7021/EB.01/PP.009/XI/2018

Pada hari ini Senin, tanggal 19 November 2018, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum,** dalam jabatannya selaku **DEKAN** mewakili **FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**, berkedudukan di Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.** dalam jabatannya selaku **DEKAN** mewakili **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**, Jl Sultan Alauddin No. 63 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini bukan merupakan Perjanjian tetapi merupakan pegangan (pedoman sementara) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka membina dan membuka peluang untuk suatu kerjasama yang menguntungkan PARA PIHAK.
2. Tujuan dibuatkanya Nota Kesepahaman ini adalah agar PARA PIHAK mempunyai pegangan dan dasar untuk digunakan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama yaitu penyelenggaraan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 3
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dalam rangka membina saling pengertian untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dalam bentuk/jenis program antara lain:

1. Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi sivitas akademika untuk publikasi di jurnal online;
3. Penyediaan atau penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah kesepahaman bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
BERLAKU DAN BERAKHIRNYA
NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK secara terpisah atau diakhiri oleh salah satu pihak setelah adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran.
2. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Senin, 19 November 2018, bertempat di Makassar.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP 196512052000031001	NIP 195810221987031002